

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN – SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam adalah baik dan buruk perbuatan seseorang ketika mengadakan peminangan yang didasarkan pada *syari'at*, norma-norma serta kebiasaan yang berlaku, sesuai dengan sunah Rasul, yaitu ; meminang secara cepat, sederhana dan tidak memberatkan bagi pelakunya.
2. Di dalam Kompilasi hukum Islam tentang etika meminang hanya dijelaskan secara sepintas mengenai larangan meminang seorang yang dipinang sementara etika meminang yang lain tidak disebutkan secara rinci. Begitu juga mengenai prosedur meminang di dalam Kompilasi hukum Islam tidak dijelaskan. Padahal Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah produk hukum Islam yang telah dihasilkan oleh para ulama Indonesia untuk dijadikan standar hukum bagi umat Islam Indonesia. Sehingga sulitnya untuk melacak data yang konkrit mengenai etika dan prosedur meminang.
3. Mengenai pendapat para ulama tentang etika dan prosedur meminang dapat di jelaskan sebagai berikut ;
 - a. Orang yang meminang dianjurkan untuk melihat calon pinangannya, akan tetapi Rasulullah SAW tidak memberikan batas mengenai tempat yang boleh dilihat sehingga para fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan penafsiran

tentang kebolehan melihat wanita yang dipinang itu. Diantara pendapat-pendapat tersebut adalah ;

- Menurut Imam Malik, melihat wanita yang dipinang boleh tetapi terbatas pada muka dan telapak tangan.
 - Golongan Dawud Adzahiri berpendapat bahwa melihat wanita yang dipinang boleh seluruh tubuh kecuali kemaluannya. Pendapat yang sama diceritakan oleh Alhamdani dalam bukunya *Risalah Nikah*, akan tetapi menurutnya seorang wanita yang dipinang tidak harus telanjang bulat di hadapan peminangnya, melainkan dengan berpakaian sehari-hari menurut adat kebiasaan setempat.
 - Abu Hanifah membolehkan melihat perempuan yang dipinang terbatas pada dua telapak kaki, muka dan telapak tangan.
 - Jumhur Ulama mengatakan melihat perempuan hukum asalnya haram, tetapi kalau ada keperluan / hajat maka boleh. Tetapi terbatas pada muka dan telapak tangan.
 - Penulis dalam hal melihat wanita yang dipinang sepakat dengan pendapat Alhamdani, karena kebiasaan melihat seluruh tubuh dengan berpakaian sehari-hari berdasarkan adat setempat sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia.
- b. Di dalam meminang pinangan orang lain timbul beberapa pendapat sesuai dengan cara / jalan yang ditempuh dengan mengistimbatkan hukum masing-masing. Adapun perbedaan pendapat itu dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- Jumhur ulama bahkan didukung oleh Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan itu menunjukkan haram secara mutlak
- Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa larangan itu berbentuk haram, jika siwanita itu telah menerima atau menjelaskan bahwa dirinya sudah ada yang meminang.
- Golongan Malikiyah (penganut Imam Malik) mengatakan bahwa larangan itu menunjukkan kepada tidak haram, akan tetapi bila siwanita itu sudah diberi mahar maka hal itu terlarang untuk dipinang.
- Sedangkan menurut hemat penulis ketika meminang atas pinangan orang lain di jadikan sebagai standar suatu etika di dalam proses peminangan maka terdapat dua hukum yang harus kita pegangi antara lain ;
 - a. Peminangan itu bisa menjadi haram secara *mutlak*.
 - Berdasarkan hadits Nabi SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar ra yang artinya adalah “ bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang meminang atas pinangan orang lain, sehingga yang meminang itu meninggalkan atau mengijinkannya.”
 - Berdasarkan *illat* hukum yaitu menyakiti hati orang lain. Ini jelas telah melanggar etika jika perbuatan tersebut tetap dilaksanakan.
 - b. Peminangan itu boleh di lakukan dengan alasan;
 - Peminang pertama adalah orang yang *Fasik* atau *kafir*
 - Peminang yang pertama sering menyakiti, merusak moral, akhlak dan kehormatan.

Jadi jika peminang yang pertama telah melakukan perbuatan di atas maka secara otomatis pinangan atas pinangan orang lain bukan merupakan suatu pelanggaran etika dan prosedur meminang secara Islami.

Begitu juga para ulama sepakat dalam hal mengharamkan pinangan terhadap wanita yang di talak *raj'i* meskipun secara sindiran. Sedangkan pada wanita yang *iddah talak bain* atau di tinggal mati suaminya terjadi perbedaan pendapat. Diantara pendapat tersebut intinya mereka membolehkan tetapi dengan syarat. Akan tetapi untuk lebih meraih kemaslahatan terutama bagi yang hendak melakukan peminangan terhadap wanita yang masih dalam *iddah* sebaiknya menempuh jalan :

- a. Menghitung jumlah bilangan lamanya masa *iddah* serta perlu di adakan musyawarah apakah ada kemungkinan rujuk atau tidak.
- b. Bagi *iddah* wanita yang di tinggal mati suaminya di harapkan memeriksakan diri ke dokter ahli untuk mengetahui ada benih janin atau tidak dari bekas suaminya.

B. Saran – saran

Setelah penulis mengadakan penelitian dan mengambil kesimpulan, perlu juga untuk mengajukan saran-saran.

1. Sebaiknya seseorang yang hendak melakukan peminangan harus memperhatikan etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam, jangan

mempersulit dan menambah-nambah syariat sehingga tujuan peminangan yang sebenarnya tidak tercapai.

2. Hargailah dan hormatilah hasil dari *ijtihad* para ulama karena dengan jasa-jasanya, kita bisa memahami metode pengambilan hukum yang telah di hasilkan oleh mereka, sebab ada keterangan yang mengatakan bahwa jika *ijtihadnya* benar, maka dapat dua pahala dan jika *ijtihadnya salah*, maka pahalanya hanya satu.